



Jl. Tanjung Sari Nomor 65, Kel. Antapani Wetan,
Kec. Antapani, Bandung, 40291
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 015/PM/K.JB-19/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Bandung, 19 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bandung
di-

Tempat

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, maka Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada Ketua KPU Kota Bandung untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen pantarlih
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi
4. Dalam melaksanakan tugas, pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta memenuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit)
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas tugas pengawasan
6. Memberikan akses sistem informasi daftar pemilih (sidalih) kepada bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di Kota Bandung
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, dihimbau kepada KPU Kota Bandung dan jajarannya agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada bawaslu sesuai dengan tingkatannya
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

KETUA,

ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip